

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API NON ORGANIK

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*Straftbaar Feit*". Kata *Straftbaar Feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *Straf*, *Baar* dan *Feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai Pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁵ Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poemomo, pengertian *strafbaar Feit* dibedakan menjadi dua:⁴⁶

1. Definisi menurut teori memeberikan pengertian *Straftbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan Pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

⁴⁵ Adami Chazawi, 2002 Pengantar Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Grafindo, Hal. 91.

⁴⁶ Ibid, Hal. 91

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak Pidana sebagai suatu perbuatan *handeling* yang diancam dengan Pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum *onrechtmatig* dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak Pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

1. Diancam dengan Pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan *schuld*.
4. Seorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁷

Yang diartikan dengan tindakan pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang Hukum Pidana sebagai kejahatan tindak Pidana. Jadi dalam arti luas, ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut hukum Pidana dan kriminologi. Juga berhubungan dengan kenibisian pandangan tentang kejahatan, dilinkuensi, deviasi, kualitas kejahatan yang berubah-ubah. Proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan/tindakan Pidana mengingat, tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubung dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu).⁴⁸

Moeljanto dalam bukunya mengartikan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum larangan mana serta disertai dengan ancaman dan

⁴⁷ Roni Wijayanto. 2012, Asas Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: C.V.Mandar Maju, Hal 160

⁴⁸ Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta; Akademika Pressindo, Hal 42

atau sanksi yang berupa Pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan Hukum dilarang dan diancam Pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman Pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁴⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan Pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena itu perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.⁵⁰

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak Pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundangundangan Pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini pendapat dari beberapa ahli tentang unsur-unsur tindak Pidana:

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak Pidana adalah:

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

⁴⁹ Moeljanto. 1987. Azas Azas Hukum Pidania. Jakarta; Bina Aksar, Hal 54

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 58

3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)⁵¹

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Ancaman (diancam) dengan Pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Tresna menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan.
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Diadakan tindakan penghukuman.⁵²

Dari unsur ketiga terdapat diadakan tindakan penghukuman, yaitu pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (*subyektif*) yang melekat pada orangnya untuk dijatuhkannya Pidana.

Menurut Pompe, maka unsur-unsur tindak Pidana adalah:

1. Pelanggaran norma
2. Adanya kesalahan.⁵³

⁵¹ Adami Chazawi, Op.cit, hal 79.

⁵² *Ibid.*

Menurut Simons, maka unsur-unsur tindak Pidana adalah:

1. Perbuatan atau tindakan manusia handeling, bersumber dari salah satu;
 - a) Undang-undang.
 - b) Jabatan
 - c) Perjanjian
2. Bersifat melawan Hukum
3. Diancam oleh hukuman
4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab
5. Harus dilakukan karena kesalahan si pembuat.⁵⁴

3. Tujuan Hukum Pidana

Dalam resolusi Seminar Hukum Nasional, tujuan Hukum Pidana dirumuskan sebagai "mencegah penghambatan' atau penghalang-halangan datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu sehingga dengan ridha Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang mendapat pengayoman kearah masyarakat sosialis Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Dalam penjelasan umum, hal ini diterangkan sebagai berikut: "Maka tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia yang disusun dalam undang-undang ini bertujuan agar supaya fungsi Hukum sebagai pengayom terasa dan terwujud dengan sebenarbcnarnya sehingga seluruh rakyat, bahkan siapapiin yang berada didalam wilayah Republik

⁵³ Zamhari Abidin, 1986, *Pengertian dan Asax Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 21.

⁵⁴ *Ibid*, Hal 23.

Indonesia dapat mengenyam kerindangan dan keadilan yang dipancarkan oleh Pohon Beringin lambang pengayoman yang yang bagai mercusuar memancarkan sinar-sinarinya keseluruh pelosok dunia.⁵⁵ Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi chaos. Tetapi, faktanya hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan. Sebenarnya yang mempunyai tujuan adalah manusia, Hukum hanya sebagai alat manusia untuk mencapai tujuan. Namun karena manusia dan hukum tidak dapat dipisahkan, maka dikatakan tujuan hukum.⁵⁶

Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, di antaranya :

1. Teori etis (*Ethische Theorie*)

Menurut teori ini, hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan yang semaksimal-maksimalnya dengan masyarakat. Pertama, *Juslitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Kedua, *Jusititia Commulativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Disini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil adalah setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

2. Teori Utilitas (*Utiliteits Theory*)

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusi dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum

⁵⁵ Moeljatno 1985. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesi. Jakarta: PT Bina Aksara, Hal, 17.

⁵⁶ Siswo wiratmo. 1990. Penganfar Ilmu Hukum Yogyakarta; Perpustakaan UII, Hal 20.

adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

3. Teori Campuran (*Demengde Theory*)

Menurut teori ini tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga kemanfaatan.⁵⁷

Tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan tiap-tiap anggota masyarakat, meskipun melekat pada orang-orang, pada umumnya sudah mengandung unsur-unsur saling menghargai berbagai kepentingan masing-masing sehingga sudah selayaknya apabila diantara berbagai rasa keadilan dari berbagai oknum anggota masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan persamaan wujud juga dari rasa keadilan itu.

Tujuan hukum pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindak pidana.⁵⁸

1. *Ultimum Remedium*

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan.

Meskipun Van Bemmelen tidak menyebutkan hukum pidana sebagai hukum

⁵⁷ Suharto dan Jonaedi. 2014. *Bila Atida Menghadapi Pericara Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group, Hal 18

⁵⁸) Andi hamzah, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta 2008. Hal.27

publik secara tegas, namun ia mengatakan antara lain bahwa dengan mengancam pidana tingkah laku manusia berarti Negara mengambil alih tanggungjawab mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.⁵⁹ Tujuan utama semua hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. Selanjutnya Van Bemmelen mengajukan pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* atau obat terakhir. Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.⁶⁰

2. *Primum Remedium*

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang utama). Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana menjadi hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau mengganggu ketentraman umum. Kini faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) lagi, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan UU yang berlaku dan

⁵⁹ Masriani Tiena, Yulies. 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶⁰ Van Bemmelen, *Ons Strafrecht 1*, 1986 hal 14

masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*premium remedium*).⁶¹

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶²

Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupana sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁶³

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, di antaranya:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali.

⁶¹ Artikel hukum "*ultimum remedium*", oleh LBH PERS Dr. Yenti Garnasih S.H.

⁶² Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal. 32

⁶³ *Opcit*, hal.109

- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁶⁴

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan *nestapa* (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁶⁵

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat

⁶⁴ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

⁶⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal, 60

dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (*Preverentif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.⁶⁶

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:⁶⁷

a. Tahap Formulasi

⁶⁶ *Ibid*, hal, 113.

⁶⁷ *Ibid*

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana

yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

C. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶⁸

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan

⁶⁸ Loc. Cit.

sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶⁹

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

- a. Adanya suatu tindak pidana

⁶⁹ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 335-337

- b. Unsur kesalahan
- c. Tidak ada alasan pemaaf

D. Teori Pidana

1. Pengertian Teori Pidana

Sistem dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu metode. Dari pengertian tersebut bahwa sebuah sistem mengandung keterpaduan atau beberapa unsur serta faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem.⁷⁰ Pidana atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari sebuah istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit yang lebih lanjut dikatakan penghukuman yang demikian mempunyai suatu makna *sentence* atau *veroordeling*.⁷¹

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana) ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif,

⁷⁰ Yrama Widya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Grapika, Bandung, 2003, Hal .565.

⁷¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, Hal.1

hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.⁷²

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan menurut Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁷³ Sistem pemidanaan adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan, artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

- a) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
- b) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- c) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Teori-Teori Pemidanaan

Teori-teori Pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori Absolut (*retributif*), teori Relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan

⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal. 129

⁷³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hal. 21

(*integratif*), teori Treatment dan teori perlindungan sosial (*social defense*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁷⁴ Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan suatu kejahatan, jadi dasar kebenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.⁷⁵ Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan dan kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat kejahatan itu sendirilah yang

⁷⁴ Chepi Ali Firman dan Gilang Perdana, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sebagaimana Diatur Menurut Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Prosiding ilmu hukum*, vol. 4, No. 1, Tahun 2008.

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal.11.

mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam sehingga teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.⁷⁶ Menurut *Karl O. Christiansen*, ciri-ciri dari teori pembalasan yaitu:

- a) pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat
- b) kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana
- c) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat
- d) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar⁷⁷

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut yang secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat jadi tujuan pidana menurut teori relatif

⁷⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hal, 26.

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, Hal. 17

adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Menurut Leonard, teori relatif ppidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan dimana pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan dimana tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁷⁸

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dimana dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁷⁹

c. Teori Gabungan.

⁷⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, Hal, 96-97.

⁷⁹ DwidjaPriyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, Hal, 26.

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif, gabungan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa suatu penjatuhan hukuman tujuannya adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.⁸⁰

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁸¹

3. Tujuan Pidana

Menurut Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidana yaitu :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)

⁸⁰ Leden Marpuang, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal, 107.

⁸¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, 2010, Jakarta, Hal.162-163

- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)⁸²

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu :

- a. Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan, penjeraan berarti menjauhkan terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat.
- b. Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi, teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana, ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
- c. Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.⁸³

⁸² Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, Hal. 12.

⁸³ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 45.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari pidana, bahwa dalam konteks dikatakan hugo de groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.⁸⁴

E. Tinjauan Umum Pengertian dan Fungsi Senjata Api

1. Pengertian dan Fungsi Senjata Api Secara Umum

Senjata Api dan amunisi dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan Senjata Api dan amunisi secara melawan hukum akan mengganggu ketertihan umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸⁵. Senjata api adalah alat yang boleh digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil yang ditujukan pada kelajuan tinggi oleh gas yang dihasilkan melalui kecepatan, pada senjata api kuno pendorong ini lazimnya serbuk hitam tetapi seiring berjalannya waktu perkembangan senjata api semakin menjadi modern menggunakan serbuk tanpa asap, kordit, atau pendorong lain, kebanyakan senjata api modern mempunyai laras berpilin untuk memberikan putaran kepada proyektil untuk menambah kestabilan semasa dalam penerbangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14 dan menetapkan

⁸⁴ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 40.

⁸⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. edisi keempat. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Hal, 1274.

Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, dalam Pasal 1 yang dimaksud senjata api dalam Undang-Undang ini adalah:

- a. Senjata api dan bagian bagia nya;
- b. Alat penyembur api dan bagian bagianya;
- c. Mesiu dan bagian-bagiannya seperti “*Patroonhulsen*”, “*Slaghoedjes*”, lain-lainya.
- d. Bahan peledak, Termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lainya.

2. Pengertian dan Fungsi Senjata Api Non Organik

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan, Pengendalian Senjata Api, dalam Pasal 1 Ayat 3 yaitu:

“Senjata Api Non Organik Polri/Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Senjata Api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik Polri/TNI yang cara kerjanya manual atau semi otomatis.”

Pengertian Senjata Api Non Organik dengan kata lain adalah Senjata Api bukan milik Polri/TNI yang digunakan untuk bela diri dan telah mempunyai surat izin resmi atau disebut *Legal*, arti dari kata *Legal* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum.

Dalam hal ini Fungsi Senjata sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 Ayat (2) pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, yaitu:

“Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan benda yang menyerupai Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi sendiri dan ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatannya.”

F. Perizinan, Pengawasan, Pengendalian dan Penggunaan Senjata Api

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Perizinan adalah yaitu dimana hal pemberian izin, dalam hal ini yang dimaksud dengan izin adalah pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan. Dalam penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil itu memiliki beberapa prosedur tertentu Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9 dinyatakan, Bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki Senjata Api harus mempunyai izin pemakaian Senjata Api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara." Dengan demikian secara normatif, izin kepemilikan Senjata Api harus ditanda tangani Kapolri, tak boleh didelegasikan kepada pejabat lain, termasuk Kapolda. Jadi setiap warga Negara Republik Indonesia pada dasarnya berhak memiliki Senjat Api secara legal jika memenuhi persyaratan dan penjinan kepemilikan Senjata Api dari pihak yang berwenang.

Dalam kepemilikan senjata api ada peraturan yang mengatur tentang pendaftaran senjata api dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian. Yaitu:

“Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya.”

Dalam izin pemakaian senjata api diatur didalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian. Yaitu

1. Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat idzin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.
2. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin.
3. Yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya.

Dalam hal ini setiap kegiatan yang berhubungan dengan Senjata Api baik pengeluaran izin dan pengawasan penggunaan senjata api dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum di dalam Pasal 15 ayat (2) e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang; memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam”

Dikalangan selain warga sipil yang boleh memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri teradapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 , yaitu:

1. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara dan dokter.
2. Calon pemilik senjata api, minimal selama tiga tahun wajib memiliki keterampilan menembak. Mereka juga akan diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan.
3. Calon pemilik senpi juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api.
4. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka pemakaian senpi hanya untuk membela diri saja. Senjata api yang diizinkan, yaitu senjata api peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa.

Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 hal perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api Non Organik Polri/Tni untuk Kepentingan Bela Diri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Legalitas, yaitu pemberian izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Non organik Polri/TNI harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Transparansi, yaitu proses pemberian izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Non organik Polri/TNI harus dilakukan secara terbuka;

- c. non diskriminatif, yaitu pemberian izin pemilikan dan Penggunaan Senjata Api Non organik Polri/TNI harus dilakukan secara adil tanpa membedakan pelayanan antara satu dengan yang lain; dan
- d. akuntabilitas, yaitu pemberian izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Non organik Polri/TNI harus dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Pasal 8 Bab III yaitu:

- a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- d. memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- f. memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;

- g. lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri;
- h. memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;
- i. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- j. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- k. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- l. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau

Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

- m. bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan;
- n. memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;
- o. tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara;
- p. tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan
- q. surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI.

Kepemilikan dan Fungsi Penggunaan Senjata Api terdapat di dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 hal perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api Non Organik Polri/Tni untuk Kepentingan Bela Diri, yaitu:

Pasal 10;

1. Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Benda yang Menyerupai Senjata Api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
2. Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Benda yang Menyerupai Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk

kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya.

Pasal 11;

1. Jumlah Senjata Api Non Organik Polri/TNI yang dapat dimiliki dan digunakan oleh setiap warga negara untuk kepentingan bela diri paling banyak 2 (dua) pucuk.
2. Jumlah 2 (dua) pucuk Senjata Api Non Organik Polri/TNI yang dimiliki dan digunakan oleh setiap warga negara dapat berupa jenis dan Kaliber yang sama atau jenis dan Kaliber yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Untuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik ini, Polri juga mendasarkan sikap tindakan Pengawasan dan Pengendalian pada Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, yaitu:

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pemegang izin, kepemilikan dan penggunaan Senjata Api Non organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri dilakukan oleh:

- a. Polsek;
- b. Polres;
- c. Polda; dan

d. Mabes Polri.

Pengawasan dan pengendalian terhadap izin pemilikan dan penggunaan Senjata Api Non organik Polri/TNI dan Benda Yang Menyerupai Senjata Api terdapat dalam Pasal 27 sebagai berikut:

A. Tingkat Polsek:

1. Menerima dan mencatat pemberitahuan dari Kapolres tentang telah diterbitkannya Surat Izin kepada pemohon;
2. Mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan kepada pemohon;
3. Mengambil tindakan penegakan hukum bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin; dan
4. Melaporkan kepada Kapolres tentang pelaksanaan tugas pengamanan maupun pengawasan terhadap Senjata Api yang digunakan;

B. Tingkat Polres:

1. Menerima dan mencatat tembusan Surat Izin yang telah diterbitkan oleh Kabaintelkam Polri;
2. Mengadakan pengecekan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan
3. Mengadakan penyelidikan dan penyidikan bila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan izin dan melaporkan hasilnya kepada Kapolda;

C. Tingkat Polda:

1. Menerima dan mencatat tembusan Surat Izin yang telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Kabaintelkam Polri;
 2. Memerintahkan kepada Kapolres untuk mengadakan pengawasan atas Surat Izin yang telah diberikan kepada pemilik dan peggunaan Senjata Api;
 3. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan izin, pemilik terlibat tindak pidana, Surat Izin habis masa berlakunya yang tidak diperpanjang, serta melaporkan kepada Kapolri melalui Kabaintelkam Polri;
 4. Menerima penyerahan Senjata Api dari pemilik untuk disimpan di gudang Polda
 5. Dalam hal akan dilakukan Pemusnahan Senjata Api, Polda membentuk Tim Pemusnahan dengan surat keputusan Kapolda yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a) Dirintelkam Polda selaku Ketua Tim;
 - b) pemilik Senjata Api; dan
 - c) tenaga ahli Pemusnahan Senjata Api;
- D. Tingkat Mabes Polri:
3. Menyampaikan Surat Izin atau surat penolakan kepada pemohon;
 4. Mencatat dan membukukan Surat Izin yang telah dikeluarkan;
 5. Memberikan petunjuk arahan kepada kesatuan kewilayahan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian terhadap Senjata Api

Non organik Polri/TNI dan Benda Yang Menyerupai Senjata Api serta Amunisi yang telah mendapat izin

6. Mencabut Surat Izin Pemilikan dan Penggunaan Senjata Api serta menerima
7. Penyerahan Senjata Api dari pemilik untuk disimpan di gudang Polri.

Pemilik senjata api mempunyai kewajiban yaitu terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, yaitu :

“Bagi perorangan yang telah memiliki Senjata Api Non organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri melebihi 2 (dua) pucuk, kelebihan Senjata Api tersebut wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada orang lain yang memenuhi persyaratan.”

Dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, terdapat sanksinya yaitu;

“Bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Non organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan di gudang Polri dan Surat Izin Pemilikan dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api-nya dicabut.”

Menurut peraturan persyaratan-persyaratan tersebut yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun lembaga swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin tersebut hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak menggunakan senjata api.

Apabila izin tersebut telah diperoleh, pemilik senjata harus memperpanjang izin kepemilikan itu selama enam bulan sekali dan dapat diperpanjang apabila terdapat cukup alasan izin dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu enam bulan dan permohonan diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum habis masa berlakunya. Maka jika selama batas *deadline* perpanjangan izin tidak dilanjutkan, maka dianggap sudah kadaluwarsa surat izin kepemilikan tersebut dan apabila sudah kadaluwarsa maka senjata api tersebut adalah illegal.

G. Kedudukan Sanksi

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).⁸⁶

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers, Jakarta 2014.

Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control social.

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah.

